

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam hal berbisnis keuntungan dan kerugian adalah hal utama yang menjadi perhitungan selama menjalankan bisnis tersebut, ketika kegiatan usahanya merugi, maka perusahaan akan mengalami kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan dapat berupa *economic failure* (kegagalan ekonomi) sehingga pendapatan perusahaan tidak dapat menutup total biaya operasional; *business failure* yang menghentikan operasi dengan akibat kerugian kepada kreditor; *technical insolvency* tidak memenuhi kewajiban yang sudah jatuh tempo, *insolvency in bankruptcy* yaitu jika nilai buku utang melebihi nilai pasar aset, dan *legal bankruptcy* yaitu bangkrut secara hukum yang telah diajukan tuntutan resmi sesuai dengan ketentuan undang-undang.<sup>1</sup>

Seiring dengan perjalanan waktu pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Indonesia tidak terpisahkan dengan perkembangan para pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan ekonomi. Pertumbuhan dan perkembangan para pelaku ekonomi dapat terjadi karena tersedianya beberapa faktor pendukung antara lain iklim berusaha yang bagus yang menjadi salah satu faktor yang dominan. Walaupun demikian terdapat salah satu faktor yang relatif yang sangat penting dan harus tersedia yakni tersedianya dana dan sumber dana, karena dana adalah salah satu motor bagi kegiatan dunia usaha pada umumnya.<sup>2</sup>

Krisis ekonomi yang telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir ini memberi pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap kehidupan ekonomi, banyak perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan, bahkan sebagian telah berada diambang kebangkrutan dan sebagian besar perusahaan atau pengusaha tidak dapat membayar utang

---

<sup>1</sup> Aspin Aruan, "Analisis Yuridis tentang Pembubaran dan Likuidasi Atas Pailitinya Koperasi," *Jurnal Hukum Bisnis*, FH USU, hlm. 2.

<sup>2</sup> Herry Anto Simanjuntak, "Penyelesaian Utang Debitur Terhadap Kreditur Melalui Kepailitan", *Justiqa* Vol. 1 No.01, 2010

piutangnya, ketidakmampuan untuk membayar utang tersebut, telah berdampak dengan dinyatakan pailit oleh kreditor melalui Pengadilan Niaga, namun kepada yang bersangkutan masih diberikan waktu melakukan prioritas penundaan pembayaran utang. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu masa yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Niaga kepada debitor dan kreditor untuk menegosiasikan cara-cara pembayaran utang debitor, baik sebagian maupun seluruhnya termasuk apabila perlu merestrukturisasi utang tersebut.

Diberikannya kesempatan bagi debitor untuk menunda kewajiban pembayaran utang-utangnya, maka berkemungkinan bagi debitor untuk melanjutkan usahanya, aset-aset dan kekayaan akan tetap dapat dipertahankan debitor sehingga dapat memberi suatu jaminan bagi pelunasan utang-utang kepada seluruh kreditor, dan juga memberi kesempatan kepada debitor untuk merestrukturisasi utang-utangnya, sedangkan bagi kreditor, PKPU yang telah diberikan kepada debitor juga dimaksudkan agar kreditor memperoleh kepastian mengenai tagibannya, utang piutangnya akan dapat dilunasi oleh debitor.

PKPU merupakan sarana yang dapat dipakai oleh debitor untuk menghindari diri dari kepailitan, bila mengalami keadaan tidak likuid dan sulit untuk memperoleh kredit. Sarana yang memberikan waktu kepada debitor untuk menunda pelaksanaan pembayaran utang-utangnya seperti ini akan membuka harapan yang besar bagi debitor untuk dapat melunasi utang-utangnya. Berbeda dengan pernyataan pailit, yang akan berakhir dengan pengurangan nilai perusahaan, maka akan memiliki kecenderungan merugikan para kreditornya. Karena itu, dengan memberikan kesempatan kepada debitor untuk merestrukturisasi utang-utangnya, debitor dapat melakukan komposisi (dengan mengubah susunan/anggota pemegang sahamnya)

atau melakukan reorganisasi usahanya, agar dapat melanjutkan usahanya, sehingga dapat membayar lunas utang-utangnya.<sup>3</sup>

Penyelesaian dengan permohonan pailit, suatu masalah utang piutang dapat pula diselesaikan melalui mekanisme yang disebut penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Diajukannya PKPU ini biasanya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi seluruh tawaran pembayaran dari seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren.<sup>4</sup>

Mekanisme seperti ini dilakukan oleh debitor yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Mekanisme PKPU selain dilakukan oleh debitor, juga dapat dilakukan oleh kreditor yang diperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau *suspension of payment* atau *surseance van betaling* dapat menjadi solusi bagi perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. PKPU adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim Pengadilan Niaga, di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran hutangnya dengan

---

<sup>3</sup> Teukoe Harmanshah S.B.Ali, "Penundaan Pembayaran Utang Dalam Rangka Mencegah Kepailitan", Law Review. Vol XVII. No.3, Maret 2018

<sup>4</sup> Kartini Muljadi, dalam Lontoh dkk, *Penyelesaian Utang Piutang : Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung : Alumni, 2001). Hal. 173

memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utang itu.<sup>5</sup>

Pada hakikatnya PKPU bertujuan untuk melakukan perdamaian antara debitor dengan para kreditornya dan menghindarkan debitor yang telah atau akan mengalami insolven dari pernyataan pailit. Akan tetapi apabila kesepakatan perdamaian dalam rangka perdamaian PKPU tidak tercapai, maka debitor pada hari berikutnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.<sup>6</sup> Fred BG Tumbuan berpendapat bahwa pengajuan PKPU adalah dalam rangka untuk menghindari pernyataan pailit yang lazimnya bermuara kepada likuidasi harta kekayaan debitor. Khususnya dalam perusahaan, PKPU bertujuan untuk memperbaiki keadaan ekonomi dan kemampuan debitor agar memperoleh laba kembali. Dengan cara seperti ini kemungkinan besar bahwa debitor dapat melunasi seluruh utang-utang yang merupakan kewajibannya.<sup>7</sup>

Selama PKPU, debitor tanpa persetujuan pengurus PKPU tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya. Berdasarkan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, apabila debitor melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya tanpa persetujuan pengurus PKPU, maka hak yang dimiliki oleh pengurus PKPU adalah:

1. Melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitor tidak dirugikan karena tindakan debitor tersebut.

2. Menentukan bahwa kewajiban debitor yang dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan dari pengurus yang timbul setelah dimulainya PKPU, hanya dapat dibebankan kepada harta debitor sejauh hal itu menguntungkan harta debitor.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 175.

<sup>6</sup> Sutan Remmy Syahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang- Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2008, hlm. 328.

<sup>7</sup> Fred BG Tumbuan dalam Rudy A Lontoh & et. al (editor). *Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Alumni, Bandung, 2001, hlm. 50.

<sup>8</sup> Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, USU Press, Medan, 2009, hlm. 211

Dengan tercapainya kesepakatan mengenai rencana perdamaian dalam rangka PKPU diharapkan oleh para kreditor agar usaha debitor tetap berjalan demi meningkatkan nilai harta kekayaan debitor, yaitu dengan cara mengadakan pinjaman seperti memperoleh kredit dari bank.

Permasalahan yang saya angkat dalam skripsi ini ada bagaimana PKPU sebagai sarana penyelesaian hutang debitor yaitu apa saja upaya yang dilakukan oleh debitor dan kreditor dalam mengajukan dan menjalankan PKPU.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme PKPU sebagai sarana penyelesaian utang debitor ?
2. Bagaimanakah proses penyelesaian hutang debitor terhadap kreditor separatis dan konkuren pasca Penetapan PKPU oleh Pengadilan Niaga ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme PKPU sebagai sarana restrukturisasi hutang debitor
2. Untuk mengetahui penyelesaian hutang debitor terhadap kreditor pasca Penetapan PKPU oleh Pengadilan Niaga

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan suatu isi hukum yang sedang terjadi. Isu hukum penting untuk dipecahkan agar dapat memberikan kepastian hukum karena pada dasarnya hukum mengikat masyarakat pada umumnya. Selain pemberian kepastian hukum perlu ada manfaat jelas dari suatu penelitian hukum.

Penulisan hukum ini diharapkan dapat membawa manfaat, yaitu:

- a. Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat yang dalam segala kegiatan usahanya memiliki cukup banyak perjanjian utang-piutang agar dapat mengetahui dan dapat lebih berhati-hati dalam mengambil jalur-jalur penyelesaian utang terbaik dengan para kreditornya.